



UNIVERSITAS UDAYANA

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS UDAYANA
2022**

	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomer: Unud-20800-01-001-02	Tanggal: 29 Juli 2020	Revisi: Ke-2 (dua)	Hal: 1-28

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si., M.Si.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. G.K. Gandhiadi, MT.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS.	Ketua Senat FMIPA	
4. Penetapan	Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., PhD	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si., M.Si.	Ketua UP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana menjadi institusi pengembang IPTEKS melalui pendalaman ilmu-ilmu dasar dan terapan, yang unggul, mandiri dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah.

Jimbaran, 18 Pebruari 2022
Dekan,



Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., Ph.D
NIP.196606091991032002

DAFTAR ISI

LEGALITAS	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I SEJARAH SINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	8
2.1 Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana	8
2.2 Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana	8
2.3 Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana ...	8
BAB III LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	10
3.1 Latar Belakang	10
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FMIPA Unud	11
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FMIPA Unud	11
BAB IV DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	12
4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FMIPA Unud	12
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FMIPA Unud	13
BAB V MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	14
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FMIPA Unud	14
5.1.1 Pernyataan Mutu	14
5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FMIPA Unud	14
5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FMIPA Unud	14
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FMIPA Unud	15
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FMIPA Unud	16
BAB VI GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	14
6.1 Manajemen SPMI FMIPA Unud	18
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FMIPA Unud	21
BAB VII STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA	24
7.1 Standar dalam SPMI FMIPA Unud	24

7.2 Target Capaian SPMI FMIPA Unud.....	25
BAB VIII PENUTUP	27
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FMIPA Unud dengan Dokumen Terkait...	27
8.2 Referensi.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Implementasi Siklus PPEPP SPMI FMIPA Unud	19
Gambar 6.2 Struktur Organisasi FMIPA Unud	22
Gambar 7.1 Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	26

BAB I
SEJARAH SINGKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

Nama awal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Udayana adalah Program Studi MIPA (PS MIPA) yang terbentuk melalui surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 613/PT.17/I.a.012/1984 tanggal 1 Juli 1984. Pembentukan FMIPA sebagai wadah mengembangkan ilmu-ilmu dasar (*basic sciences*) dalam mendukung pemanfaatan ilmu-ilmu terapan (*applied sciences*). Pada 1984 tersebut, dibentuk Sub-Program Studi Kimia dan Fisika. Pada 1 Mei 1985 dibentuk Sub-Program Studi Biologi dengan diterbitkan Keputusan Rektor UNUD No. 325/PT.17/I.01.12/1985. Sejalan dengan waktu, keputusan Rektor tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi masing-masing bernomor No. 63/DIKTI/Kep/1988; No. 66/DIKTI/Kep/1988 dan No. 67/DIKTI/Kep/1988 yang memutuskan bahwa kedudukan sub-program studi Kimia, sub-program studi Fisika dan sub-program studi Biologi dikelola di bawah Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0382/0/1993 tanggal 22 Oktober 1993 diputuskan untuk membentuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Udayana yang terdiri dari 3 Program Studi (PS) yaitu PS Fisika, PS Kimia, dan PS Biologi. Program Studi Matematika didirikan pada tanggal 31 Agustus 2001 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2843/D/2001.

Pada awal tahun 2005, yaitu tanggal 21 April 2005 FMIPA UNUD membuka program studi baru yaitu PS Farmasi, berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 1787//T/2005. Pada tahun 2007 PS Farmasi mendapat izin perpanjangan penyelenggaraan PS Farmasi Strata Satu (S-1) pada Universitas Udayana sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 2496/D2.5/2007 tertanggal 23 Oktober 2007. Selanjutnya Jurusan Matematika juga mengusulkan pembukaan PS Ilmu Komputer. PS Ilmu Komputer mendapatkan ijin penyelenggaraan PS dari Dirjen Dikti dengan SK Dikti Nomor 1193/D/T/2006.

Tanggal 27 Agustus 2008 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 2857/D/T/2008 yang menyatakan bahwa Program Magister Kimia Terapan, Fakultas Pasca Sarjana dengan jenjang S2 mendapatkan izin untuk melakukan program tersebut. Kemudian diikuti dengan berdirinya Program Studi Magister Biologi (S-2) pada tanggal 25 Maret 2010, sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/0/2010. Selanjutnya Program Studi Doktor (S3) Biologi berdiri dengan ijin pendirian berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1060/KPT/I/2018.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana

Visi FMIPA Unud tidak lepas dari visi Universitas Udayana sebagai lembaga yang menaunginya. Visi dari Universitas Udayana adalah

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya

Sedangkan visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana adalah

Menjadikan FMIPA-Unud sebagai institusi pengembang IPTEKS melalui pendalaman ilmu-ilmu dasar dan terapan, yang unggul, mandiri dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

2.2 Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Mengemban Misi sebagai berikut

1. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu-ilmu dasar berkualitas, unggul serta responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
2. Meningkatkan kerjasama penelitian di bidang ilmu-ilmu dasar di tingkat nasional dan internasional.
3. Menciptakan lulusan yang unggul, mandiri, bermoral, kompetitif di tingkat nasional dan internasional serta berwawasan kerakyatan.
4. Mengoptimalkan potensi lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.3 Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, maka tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Udayana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta mutu pengabdian pada masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2. Menciptakan lulusan yang berkualitas, mandiri serta mampu berperan aktif dalam aktivitas pembangunan nasional
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi
4. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mewujudkan sistem pendidikan di bidang ilmu-ilmu dasar yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

2.4 Motto Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana

Fakultas MIPA memiliki motto yang sama dengan Universitas Udayana, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017, yaitu: "TAKI TAKINING SEWAKA GUNA WIDYA" yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika FMIPA Unud untuk tercapainya Visi FMIPA Unud, maka perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FMIPA Unud. SPMI FMIPA Unud merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di FMIPA Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran FMIPA Unud, maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat fakultas, program pascasarjana, lembaga, unit pengelola, dan biro yang ada di lingkungan FMIPA Unud.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu dalam mewujudkan FMIPA Unud menjadi fakultas yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Udayana mencakup:

1. Kebijakan SPMI pendidikan
2. Kebijakan SPMI penelitian
3. Kebijakan SPMI pengabdian
4. Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan FMIPA Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).

2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FMIPA Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FMIPA Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FMIPA Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI FMIPA Unud yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FMIPA Unud

Adapun tujuan Kebijakan SPMI FMIPA Unud adalah sebagai berikut.

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FMIPA Unud.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FMIPA Unud telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FMIPA Unud

Kebijakan SPMI FMIPA Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FMIPA Unud

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana yang selanjutnya disebut FMIPA Unud adalah fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan profesi dalam rumpun ilmu Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Farmasi, dan Informatika dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di FMIPA Unud.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal FMIPA Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat SPMI FMIPA Unud, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di FMIPA Unud yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Kebijakan SPMI FMIPA Unud adalah pemikiran, sikap, pandangan FMIPA Unud mengenai SPMI yang berlaku di FMIPA Unud, yang berisi garis besar tentang bagaimana FMIPA Unud memahami, merancang, dan megimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di FMIPA Unud.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di FMIPA Unud, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat fakultas.
8. Dokumen Standar dalam SPMI FMIPA Unud yang selanjutnya disebut Standar FMIPA Unud adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi FMIPA Unud sehingga terwujud budaya mutu.
9. Dokumen Formulir SPMI FMIPA Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar

SPMI FMIPA Unud dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI FMIPA Unud diimplementasikan.

10. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
11. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal FMIPA Unud untuk memeriksa pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FMIPA Unud.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FMIPA Unud

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI FMIPA Unud adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V

GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FMIPA Unud

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FMIPA Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

“Menjadikan FMIPA Unud sebagai institusi pengembang IPTEKS melalui pendalaman ilmu-ilmu dasar dan terapan, yang unggul, mandiri dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global”.

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FMIPA Unud

Kebijakan Mutu FMIPA Unud dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FMIPA Unud.

**"FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA MENYEDIAKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LULUSAN"**

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FMIPA Unud

1. Kebijakan SPMI FMIPA Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan FMIPA SPMI Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FMIPA Unud bidang akademik dirancang berbasis learning outcome dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FMIPA Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.

5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FMIPA Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FMIPA Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global
6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FMIPA Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FMIPA Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.
7. Peningkatan SPMI FMIPA Unud didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Unud 2020-2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FMIPA Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FMIPA Unud telah mengimplemntasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi fakultas yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Seberapa jauh FMIPA Unud melampaui SN Unud yang ditunjukkan dengan pentapan Standar FMIPA Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FMIPA Unud yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FMIPA Unud.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FMIPA Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan progam kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuos improvement*).

- 4) Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar FMIPA Unud, manual atau prosedur dalam SPMI FMIPA Unud serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI FMIPA Unud.
- 5) Penjaminan bahwa setiap layanan FMIPA Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI FMIPA Unud sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan FMIPA Unud untuk bekerja mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan FMIPA Unud berdasarkan standar dan dilakukan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan FMIPA Unud dalam pelaksanaan SPMI pada adalah sebagai berikut.

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.
- 3) Melakukan studi banding ke fakultas MIPA universitas lain yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal fakultasnya.
- 4) Melakukan pelatihan, lokarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FMIPA Unud

1. Otonom: SPMI FMIPA Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
2. Berencana dan berkelanjutan: SPMI FMIPA Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FMIPA Unud yang membentuk suatu siklus.

3. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI FMIPA Unud didokumentasikan secara sistematis.
4. Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegal, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Manajemen SPMI FMIPA Unud

Manajemen SPMI di FMIPA Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcomes. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA Unud, maka manajemen SPMI FMIPA Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FMIPA Unud untuk setiap standar sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 6.1.

Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu FMIPA Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar FMIPA Unud

Penetapan Standar FMIPA Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FMIPA Unud yang secara utuh membentuk SPMI FMIPA Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar FMIPA Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar FMIPA Unud. Perumusan standar FMIPA Unud dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan lembaga penjaminan mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar FMIPA Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di FMIPA Unud. Standar FMIPA Unud ditetapkan lewat Surat Keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat FMIPA Unud.



Gambar 6.1 Implementasi Siklus PPEPP SPMI FMIPA Unud

2. Pelaksanaan Standar FMIPA Unud

FMIPA Unud menjalankan setiap Standar FMIPA Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar FMIPA Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar FMIPA Unud adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar FMIPA Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar FMIPA Unud. Subjek dapat berupa pemimpin fakultas (Dekan), Koordinator Program Studi (Koprodi), Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FMIPA Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FMIPA Unud dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar FMIPA Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar FMIPA Unud dapat berbentuk:

- Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila

ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FMIPA Unud, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar FMIPA Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FMIPA Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar FMIPA Unud.

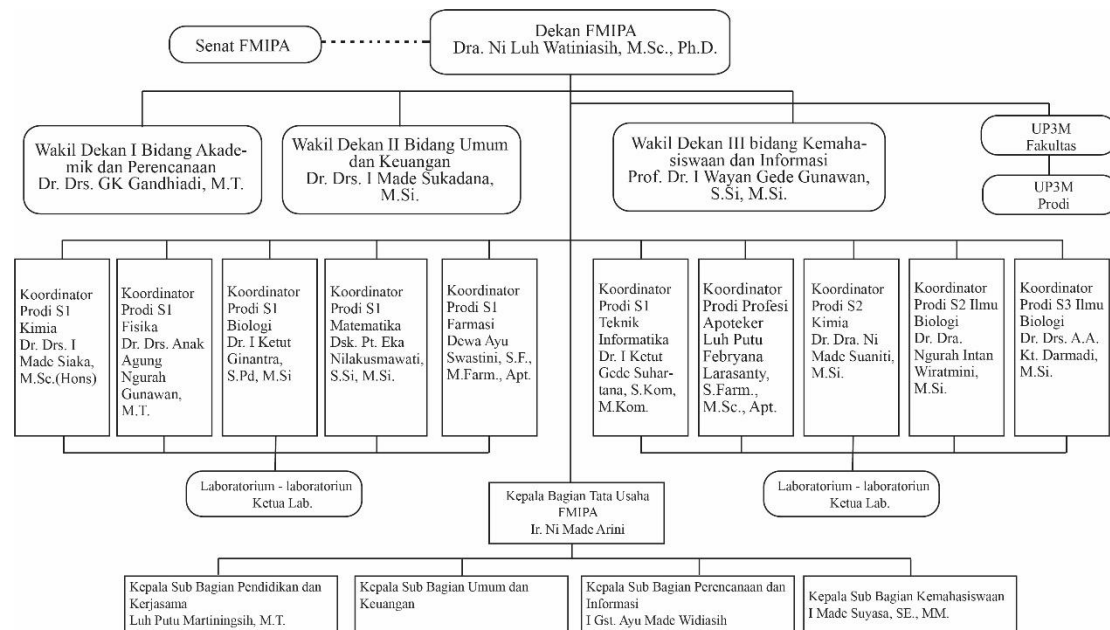
Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar FMIPA Unud. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar FMIPA Unud

Peningkatan Standar FMIPA Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FMIPA Unud dalam SPMI, atau kaizen atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar FMIPA Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar FMIPA Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FMIPA Unud tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar FMIPA Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FMIPA Unud. Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, FMIPA Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh fakultas lain di perguruan tinggi yang sama atau fakultas sejenis di perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FMIPA Unud. Untuk itu, siklus SPMI FMIPA Unud dimulai kembali dari tahap penetapan Standar FMIPA Unud, yang berarti menetapkan Standar Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FMIPA Unud

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, Universitas Udayana membentuk organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas sampai tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana, sedangkan di tingkat Fakultas dibentuk Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) yang bertanggung jawab kepada Dekan, demikian halnya di FMIPA Unud dibentuk UP3M FMIPA Unud. Tugas Utama UP3M FMIPA Unud adalah mengelola sistem Penjaminan Mutu Internal di FMIPA Unud. Posisi UP3MF dalam Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Udayana disajikan dalam Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Struktur Organisasi Fakultas MIPA Universitas Udayana

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FMIPA Unud sebagai perpanjangan tangan LP3M Unud, dibentuk berdasarkan SK Nomor 6186/UN14.2.8/HK/2019 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Studi pada FMIPA Unud dan SK Nomor 217/UN14/HK/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada FMIPA Unud. Meskipun dalam hubungan koordinasi, peran UP3M FMIPA Unud adalah sebagai perpanjangan tangan LP3M dalam hal mengimplementasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran dan penjaminan mutu pada level fakultas. Secara garis besar, tugas pokok UP3M FMIPA Unud adalah membantu Dekanat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengendalian hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UP3M FMIPA Unud dibantu oleh seluruh personil TPPM dari semua program studi yang ada di FMIPA Unud dan atau personil yang ditugaskan untuk itu.

Adapun tugas-tugas dari UP3MF FMIPA Unud adalah sebagai berikut.

Tugas Umum:

1. Memberi masukan dalam perumusan rencana strategis FMIPA tentang peluang dan tantangan yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
2. Memantau, melengkapi, dan menyempurnakan dokumen-dokumen mutu di FMIPA Unud sesuai dengan Kebijakan SPMI Unud dan Standar Unud.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) di FMIPA Unud untuk bidang yang menjadi tugas tingkat fakultas dan mengkoordinir pelaksanaan monev

oleh prodi untuk memastikan seluruh aktivitas pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kebijakan SPMI, Standar Unud, Standar FMIPA Unud dan Standar Prodi.

Tugas Khusus:

1. Memetakan status dan peringkat akreditasi seluruh program studi sebagai dasar untuk langkah selanjutnya (akreditasi pertama, reakreditasi nasional, atau akreditasi/reakreditasi internasional).
2. Memfasilitasi pelaksanaan peninjauan kurikulum oleh prodi secara berkala untuk mengantisipasi dan memberi respon terhadap setiap perkembangan lingkungan pendidikan tinggi.
3. Memfasilitasi penyempurnaan dokumen mutu di tingkat Prodi.
4. Membantu pimpinan memantau data di PD Dikti agar selalu selaras dengan kondisi terkini untuk kepentingan akreditasi.
5. Memfasilitasi program-program pelatihan untuk peningkatan kompetensi dosen dan tendik yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
6. Membantu penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) secara rutin, baik untuk kepentingan evaluasi proses pembelajaran maupun untuk kelengkapan dokumen akreditasi.
7. Memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan di semua program studi (termasuk *tracer study*) dan penyusunan laporannya sebagai bahan masukan untuk evaluasi diri.
8. Mengkoordinir terselenggaranya kegiatan Asesmen Lapangan (AL) akreditasi program studi.
9. Memfasilitasi pelaksanaan Audit Mutu internal (AMI) oleh LP3M.
10. Dalam situasi tertentu, untuk keperluan internal ataupun persiapan akreditasi, mengusulkan kepada Dekan agar dilakukan Audit Mutu Internal oleh LP3M.
11. Memfasilitasi terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di FMIPA Unud.
12. Memberi masukan kepada Dekanat untuk peningkatan pembelajaran dan penjaminan mutu berdasar hasil review oleh asesor selama proses AL akreditasi prodi (jika memungkinkan bisa diintegrasikan dalam RTM berdasar hasil AMI).
13. Membantu penyusunan usulan program studi baru (jika ada).
14. Melalui Dekan, mengirim 1 (satu) copy laporan kegiatan monev tahunan kepada LP3M (sebagai tembusan).

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

7.1 Standar dalam SPMI FMIPA Unud

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, FMIPA Unud menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI FMIPA Unud. Standar SPMI FMIPA Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, FMIPA Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi, PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, dan Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024, Rencana Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040, Renstra Fakultas MIPA Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI FMIPA adalah sebanyak 33 standar seperti berikut.

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus meliputi:

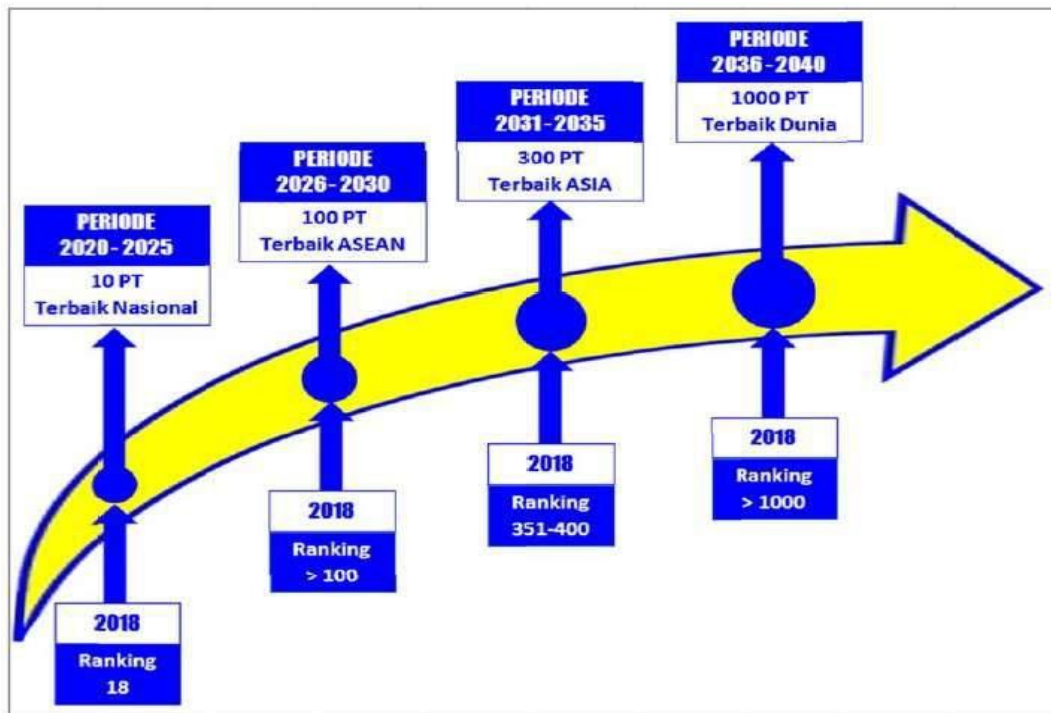
1. Standar Visi dan Misi
2. Standar PIP Kebudayaan
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan.

Standar FMIPA Unud yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI FMIPA Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI FMIPA Unud adalah membangun budaya mutu di FMIPA Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI FMIPA Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 7.1.

Berdasarkan Gambar 7.1, selama 20 tahun ke depan, target capaian Unud adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi 10 perguruan tinggi terbaik nasional; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN; (3) periode 2031-2035 berada dalam posisi 300 perguruan tinggi terbaik ASIA; dan (4) periode 2036-2040 berada dalam posisi 1000 perguruan tinggi terbaik dunia.



Gambar 7.1 Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040
(Sumber: RPAJP Unud, 2019)

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FMIPA Unud dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI FMIPA Unud agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

1. OTK Unud Tahun 2016.
2. Statuta Unud Tahun 2017.
3. Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
5. Rencana Strategis FMIPA Unud Tahun 2020-2024.

8.2 Referensi

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APS- APT).
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
9. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
10. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.
11. Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
13. ASEAN University Network, 2014. Quality Assurance Guideliness, Version 2.0.

14. European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
16. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
17. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Unud
18. Renstra UNUD Tahun 2020-2024
19. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem penjaminan Mutu Internal Unus
20. Renstra UNUD Tahun 2020-2024
21. Renstra FMIPA UNUD Tahun 2020-2024